



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 213/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

JUMLAH, JENIS DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Jumlah, Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Ketua KPU RI nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul dan Kabel Tis Pengaman Kotak Suara Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020 dan Surat Ketua KPU RI nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Tahun 2020;

Memperhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 69/KU.01-BA/7606/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Rencana Kebutuhan Biaya Dan Pengadaan Barang Jasa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG JUMLAH, JENIS DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jumlah, Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dalam Pengadaan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Topoyo
Pada tanggal 17 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR :
213/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG JUMLAH, JENIS DAN UKURAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye

1. Alat Peraga Kampanye:

- Baliho
 - Bahan Flexy ukuran 440 gram (digital printing);
 - Ukuran 3 m x 5 m ;
 - Cetak berwarna, satu muka (4/0)
 - Bentuk Portrait/Landscape;
 - Kancing Mata Ayam (banner eyelet)
 - Jumlah 5 (lima) Buah
- Spanduk
 - Bahan Flexy ukuran 440 gram (digital printing);
 - Ukuran 1,5 m x 7 m ;
 - Cetak berwarna, satu muka (4/0)
 - Bentuk Portrait/Landscape;
 - Kancing Mata Ayam (banner eyelet)
 - Jumlah 108 (seratus delapan) Buah

2. Bahan Kampanye:

- Poster
 - Bahan Kingstruk ukuran 230 Gram;
 - Ukuran 40 cm x 60 cm;
 - Cetak berwarna Satu Muka (4/0)
 - Jumlah 1500 (seribu lima ratus) Lembar

Ditetapkan di Topoyo

Pada tanggal 17 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd.

N A S R U L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

